



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Boby Hardianto bin Bordan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Tebat Baru Ilir, RT 003 RW 001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Santi Andriani binti Hendri pada tanggal 07 April 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/97/X/2013 pada tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Debby Listika Sari binti Boby Hardianto umur 17 tahun;
 - b. Ferdiansyah bin Boby Hardianto umur 16 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Doni Ahmad Saputra bin Bobby Hardianto umur 12 tahun;
 - d. Chelsea binti Bobby Hardianto umur 6 tahun;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 783/587/TGI-PGA.S/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam pada tanggal 23 Oktober 2020;
 4. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Tebat Baru Ulu, RT 003, RW 002, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 5. Bahwa, anak Pemohon telah 2 tahun menjalin hubungan dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, antara anak Pemohon dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto akan melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;
 6. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
 7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.605.KUA.06.12.20/PW.06/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
 8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan seorang laki-laki yang bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto, calon suami anak Pemohon yang bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, bapak kandung dari Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon (Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto), pendidikan: tidak tamat SD, calon suami anak Pemohon (Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto) Pendidikan: tidak tamat SD, orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun, seperti kurangnya bekal pendidikan keagamaan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/586/TGI-PGA.S/2020 atas nama Bobby Hardianto, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan f Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 783/587/TGI-PGA.S/2020 atas nama Santi Andriani, tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan f Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672022704090032 atas nama Bobby Hardianto, tanggal 28 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan f Hakim;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Memiliki Ijazah Nomor 783/605/TGI-PGA.S/2020 atas nama Debby Listika Sari, tanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan f Hakim;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.605/Kua.06.12.02/PW.06/10/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan f Hakim.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Nasrun bin Uris, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Tebat Baru Ilir, RT. 005 RW.001, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Pemohon adalah ayah kandung Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa status anak Pemohon yang bernama: Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto adalah perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon yang bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto adalah perjaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti; mencuci, menyapu, memasak dan lain-lain dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan undangan pernikahan sudah disebarakan kepada tetangga dan sanak saudara;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon: Meji Herlin Pratama bin HeriYanto bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan lebih kurang Rp 1.800.000,00(satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

2. Mas Agus Yunus bin Mas Agus Jafar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Tebat Baru Ulu, RT. 003 RW.002, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa saksi adalah paman dari calon pihak mempelai laki-laki, sedangkan Pemohon adalah ayah kandung Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon yang bernama: Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto adalah perawan dan belum pernah menikah;
 - Bahwa status calon suami anak Pemohon yang bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto adalah perjaka;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
 - Bahwa menurut saksi, anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti; mencuci, menyapu, memasak dan lain-lain dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan undangan pernikahan sudah disebarakan kepada tetangga dan sanak saudara;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon: Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan lebih kurang Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan
- Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dan calon suaminya yang bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon (Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto), pendidikan: tidak tamat SD, calon suami anak Pemohon (Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto) Pendidikan: tidak tamat SD, orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 17 tahun, seperti kurangnya bekal pendidikan keagamaan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto;, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan seorang laki-laki bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, dengan alasan Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto masih berusia 17 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon isteri yang bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Asli Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa asli surat Keterangan Meninggal dunia atas nama isteri Pemohon, yang bernama Santi Andriani yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa isteri Pemohon yang merupakan ibu dari Debby Lestika Sari telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dari Debby Lestika Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4. berupa** Fotokopi Surat Keterangan atas nama Debby Listika Sari, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Debby Listika Sari, benar tidak tamat sekolah dan tidak memiliki ijazah apapun;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Debby Lastika Sari merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai pria belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, berumur 19 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon suami Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto bekerja sebagai buruh bangunan yang berpenghasilan lebih kurang Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto berstatus perawan sedangkan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa orangtua dari Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto sudah berusaha menasehati Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto supaya menunda niatnya untuk menikahi Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto, namun Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto menyatakan tetap ingin menikahi Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto sesegera mungkin;
7. Bahwa Debby Listika Sari binti Bobby Hardianto dan Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (**Debby Listika Sari binti Boby Hardianto**) dengan calon suaminya bernama (**Meji Herlin Pratama bin Heri Yanto**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Saya **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 110.000,00
 - PNBP : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Karbudin, S.Ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)